

PETA PROSES BISNIS – PEMDA

2022

PERBUP NO. 11, BD 2022/ NO. 11 THN 2022: 9 HLM

PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :- Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi Pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Selanjutnya berdasarkan ketentuan angka 1.3 Bab 1 Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah.

:- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 19 Tahun 2018.

:- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam rangka menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksud sebagai acuan guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi. Penyusunan Peta Proses Bisnis Daerah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen rencana strategis.

CATATAN :- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Maret 2022.

- Lampiran : 12 hlm.